

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **2.1 Pengertian Tata Cara**

Sebelum membahas tentang judul di atas maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi sistem terlebih dahulu. Penjelasan mengenai definisi sistem ini telah didefinisikan atau diuraikan oleh beberapa ilmuwan dalam ruang lingkup yang berbeda, antara lain:

1. Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006:2), tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
2. James A. Hall (2001: 5), tata cara adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.

#### **2.2 Pengertian Pajak Daerah**

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara berurusan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Tahun 2008

Tentang Otonomi Daerah (Bab VIII pasal 157) , dan mengalami perubahan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan didaerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Banyak ahli pajak dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak namun memiliki inti dan tujuan yang sama.

Penegertian Pajak antara lain yang dikemukakan oleh Tony Marsyahrul (2004:5) :

“Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Sedangkan Mardiasmo, (2002:5) mengemukakan pajak adalah :

“Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas Pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

### **2.2.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir

### **2.2.2 Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) :  
“pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah : “Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering

### **2.2.3 Obyek pajak**

Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan dipungut bayaran termasuk rumah makan, warung makan, cafetaria, bar, pedagang kaki lima dan sejenisnya

### **2.2.4 Subyek pajak**

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran

### **2.2.5 Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah pengusaha restoran yang mempunyai omset penjualan Rp. 2.000.000,00 atau lebih setiap bulan. Wajib pajak sebagaimana dimaksud wajib menyelenggarakan pembukuan dan pembayaran pelayanan restoran.

### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran , rumah makan , warung makan, cafetaria, bar, pedagang kaki lima dan sejenisnya :

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

## **2.3 Landasan Hukum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

### **2.3.1. Dasar Hukum**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : “Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000.

### **2.3.2 Pengertian Pemungutan**

pengertian pemungutan itu sendiri dikemukakan oleh Soelarno (1999:111) adalah : “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyeterannya”. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diartikan sebagai “Rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan”.

### **2.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

Pedoman tata cara pemungutan pajak daerah diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri No.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

## **2.4 Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah**

### **2.4.1 Pengertian Sistem Dan Prosedur**

Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem atau tata cara adalah rangkain tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas) dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan. Akan tetapi dalam pedoman petugas organisasi dan metode kerja yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sistem (sistem kerja) adalah suatu rangkaian daripada tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola teratur dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.
- b. Prosedur (Prosedur Kerja) adalah rangkaian daripada tatakkerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan.

Demikian pula pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Dan Aset sebagai sebuah organisasi / kantor tidak terlepas dari sebuah prosedur kerja administrasi perkantoran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Moenir (1980:108) berpendapat bahwa: Sistem dan Prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas / pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran

daripada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.

#### **2.4.2 Pendaftaran Dan Pendataan**

1. Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara penetapan kepala daerah (Official Assessment) terdiri dari :
  - a. Pendaftaran
  - b. Pendataan
  - c. Formulir / kartu dan daftar
2. Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Dibayar Sendiri (SelfAssesment) terdiri dari ;
  - a. Menyiapkan formulir pendaftaran
  - b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.
  - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa.
  - d. Formulir / kartu dan daftar.
3. Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari :
  - a. Menyerahkan formulir pendataan

- b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.
- c. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment.
- d. Formulir dan daftar SPTPD.

### **2.4.3 Penetapan**

#### **1. Kegiatan penetapan dengan cara di bayar sendiri (self assesment)**

terdiri dari :

- a. Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD di catat dalam kartu data.
- b. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- c. Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka di terbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB).
- d. jika tidak terdapat selisih antara kurang dan kredit, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).

- e. Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama selesai akibat di temukannya data baru, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).
- f. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, Maka di terbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB)
- g. Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, Selanjutnya menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.
- h. Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar surat etetapan pajak daerah tersebut.
- i. Surat ketetapan ditandatangani oleh kepala unit kerja penetapan.
- j. Menyerahkan copy daftar surat ketetapan di atas kepala unit kerja penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.
- k. Menyerahka kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.
- l. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pokok pajak.
- m. Apabila SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN yang direrbitkan tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN diterima, Dapat

memberikan sanksi administrasi berupa bunga 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD (surat tagihan pajak daerah).

2. Formulir dan daftar / buku
  - a. Formulir kartu data
  - b. Daftar surat ketetapan

#### **2.4.4 Kegiatan Penyetoran**

1. Kegiatan penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) terdiri dari :
  - a. BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah).
  - b. Setelah SSPD tersebut di cap, Aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan.
  - c. Berdasarkan SSPD yang telah di cap, Dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
  - d. BKP menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti setoran Bank.
  - e. BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
  - f. mendistribusikan
2. Kegiatan Penyetoran Melalui Kas Daerah terdiri dari :

- a. Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank.
- b. Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, Maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank diserahkan kembali ke wajib pajak.
- c. 2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bank.
- d. BKP setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
- e. BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipenda.
- f. Mendistribusikan